



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 580 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu menetapkan standar operasional prosedur pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/prt/m/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri:
1. SOP Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
 2. SOP Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi; dan
 3. SOP Pelayanan Izin Lingkungan.
- KEDUA :** Waktu dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI